BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar,6 April 2021

Nomor : 012/K.Bawaslu-Kubar KI-02/HM.02.00/4/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   d) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan,Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
   f) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19);*

h) Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;

i) Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan

j) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

2. Atas dasar tersebut diatas maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Barat agar menjalankan Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut diatas dengan memperhatikan sebagai berikut :

a) KPU Kabupaten Kutai Barat menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan;

b) KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);

c) KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan penginputan data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Menghapus data ganda

2) Menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat

3) Memasukan pemilih yang sudah memenuhi syarat

d) KPU Kabupaten Kutai Barat melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara serta mengumumkan daftar pemilih berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masong berupa by name.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA

RISMA DEWI,SKM